

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-32/PD.02/2024

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-53/D.05/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung, membubarkan Dana Pensiun Universitas Islam Bandung, yang beralamat di Jl. Tamansari No. 30 Bandung Jawa Barat 40116 terhitung efektif sejak tanggal 1 Maret 2024.

Pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Universitas Islam Bandung.

KDK Nomor KEP-53/D.05/2024 tanggal 28 Juni 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Universitas Islam Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. M. Faiz Mufidi. M : Ketua
2. Affandi Iss : Anggota
3. Efik Yusdiansyah : Anggota
4. DR. Nurdin, SE. MSi : Anggota
5. Rini Lestari : Anggota
6. Auf Amarullah : Anggota
7. Hikmat Taofiq : Anggota
8. Eko Priyanto : Anggota

dengan alamat:

Jl. Tamansari No. 30 Bandung Jawa Barat 40116

Telepon (022) 4203368

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

